



**P E N E T A P A N**

Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas Gugatan yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT, NIK ---**, Nomor Hp. 081282863156, tempat tanggal lahir Kebumen, 17 Juni 1983, Agama Islam, Pekerjaan ---, Beralamat di Kabupaten Kebumen, Selanjutnya Mohon disebut sebagai **Penggugat**

**L A W A N**

**TERGUGAT, NIK ---** tempat tanggal lahir, Porsea, 08 Agustus 1986, Agama Kristen, Pekerjaan ----, Alamat KTP: Kabupaten Kebumen, sekarang Berdomisili di Kabupaten Toba, Selanjutnya Mohon disebut sebagai: **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 16 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 16 Maret 2023 dibawah Nomor Register --/Pdt.G/2023/PN Kbm;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, datang menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat telah mengajukan surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kbm tertanggal 27 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu atas persetujuan dari Tergugat sehingga Permohonan Pencabutan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabumen, pada hari SENIN, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO MESAK K P, S.H. dan RAKHMAT PRIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kbm tanggal 27 Maret 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu SUWARTI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tanpa

dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRYWANTO MESAK K P, S.H. DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWARTI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 100.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama P	Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama T	Rp 10.000,00
5. Panggilan-panggilan	Rp 100.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. PNBP Pencabutan	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)